

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya serta hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW.01/03/1992 yang digunakan oleh KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang sebagai dasar dalam menetapkan status wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya tersebut, jika dilihat dari kekuatan hukumnya maka dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah batal demi hukum. Sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya kekuatan hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan kekuatan hukum yang derajatnya lebih rendah atau dibawahnya. Undang-undang Perkawinan dan KHI yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia lebih tinggi derajat kekuatannya dibandingkan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri Agama, sehingga menurut penulis jika Kepala KUA memutuskan berdasarkan surat edaran tersebut maka menjadi batal demi hukum. Terlebih lagi jika melihat apa saja landasan operasional KUA yang menjadikan Undang-undang Perkawinan dan KHI sebagai dasar, adapun kitab fiqh yang

dimaksud adalah kitab-kitab fiqh yang sudah dikaji dan dijadikan rujukan dalam penyusunan KHI, yang dimana kitab-kitab klasik dan modern tersebut relatif lengkap. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Gajah Mungkur dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut, meskipun pada dasarnya Kepala KUA Gajah Mungkur Semarang secara pribadi berpedoman pada aturan fiqh yaitu Surat Dirjen yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. adapun penetapan status wali hakim tersebut tidak berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan tersebut selama syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Dasar hukum di atas memang sangat tepat diberlakukan bagi para pihak yang terbukti melakukan kumpul kebo, maupun bagi wanita hamil yang menikah dengan laki-laki yang bukan ayah biologis dari bayi yang dikandung. Untuk itulah Allah SWT telah mensyari'atkan kepada manusia untuk melakukan pernikahan secara sah dengan tujuan yang salah satunya untuk berketurunan dengan baik dan memelihara nasab, maka sebagai makhluk Allah yang beriman harus dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang keras oleh Islam yaitu perzinahan.

2. Mengenai kedudukan fiqh yang digunakan sebagai pertimbangan tugas Kepala KUA dalam penentuan wali nikah, yaitu merujuk pada Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/1992 tentang Adam Wali Nikah yang berdasarkan kitab Al Muhadzdzab dapat disimpulkan

bahwa fiqh memiliki kedudukan yang sangat berperan dalam konteks ini sebagai pertimbangan dalam menetapkan status wali nikah oleh Kepala KUA Gajah mungkur. Terlepas dari perannya sebagai pegawai pencatat nikah yang sumber utamanya yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI, Kepala KUA juga menggunakan aturan fiqh sebagai sumber hukum dalam mengatasi suatu persoalan khususnya tentang penentuan wali nikah bagi anak tidak sah ini. Namun pada permasalahan status wali nikah bagi anak tidak sah ini menurut penulis, kedudukan fiqh dalam hal ini adalah sebagai pertimbangan bagi para pihak untuk berhati-hati dalam menetapkan hukum, sebagai upaya preventif bagi masyarakat tentang pentingnya kesucian dan keluhuran dari pernikahan secara dhohir dan batin agar tidak dikotori dengan hubungan-hubungan yang tidak sah dan amoral. Dengan adanya dasar fiqh yang berkaitan dengan masalah nasab anak tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menuju pernikahan. Aturan fiqh yang dijadikan dasar oleh Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW.01/03/1992 juga diharapkan dapat memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat zina baik zina *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, jika mengingat anak yang nantinya dilahirkan tidak dapat memiliki garis nasab ke ayah biologisnya. Lebih jauh lagi, berdasarkan fiqh, jika anak tersebut adalah perempuan maka ayah biologisnya tidak memiliki hak menjadi wali nikah bagi anaknya tersebut.

B. Saran-saran

Melalui penelitian ini maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada para pihak KUA Gajah mungkur sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya. Menyadari bahwa masih adanya nikah *sirri* di masyarakat kita, maka langkah yang dilakukan pihak KUA adalah membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini adalah orangtua dari calon mempelai perempuan. Dengan meneliti apakah memang benar bahwa telah terjadi nikah *sirri* sebelumnya. Meskipun tidak ada bukti kuat atau tertulis bahwa telah terjadi nikah *sirri* namun pihak KUA Gajah mungkur diharapkan dapat mempertimbangkan bukti saksi-saksi maupun pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya nikah *sirri* tersebut, bahwa dengan pengakuan yang jujur dan sungguh-sungguh memang benar telah terjadi nikah *sirri* tersebut. Sehingga pemberlakuan surat dirjen dalam keadaan ini tidak dapat diterapkan kepada calon mempelai perempuan yang memang benar-benar anak dari pernikahan *sirri*.
2. Mengenai surat dirjen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya preventif, ada baiknya jika dapat dijadikan hukum positif. Rekomendasi tersebut diharapkan agar dapat mempersempit terjadinya perzinahan

karena adanya hal penting yang nantinya berakibat lebih panjang yaitu mengenai keteraturan nasab yang terganggu.

3. Adapun anak yang dilahirkan oleh sebab zina, perkosaan maupun di luar nikah yang secara hukum fiqh maupun perkawinan nasional hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut, adalah anak yang kedudukannya sama di mata Allah, maupun negara. Karena seorang anak yang terlahir dari hasil zina tidak membawa dosa turunan, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan meskipun dalam prosesnya penulis sudah maksimal. Dikarenakan keterbatasan dan kedangkalan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Sebagai penutup akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pada umumnya bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkannya.